

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang penulis paparkan dapat disimpulkan:

1. Konsep batasan usia perkawinan menurut Fiqh dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
 - a. Konsep batasan usia perkawinan menurut Fiqh terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Bagi seseorang yang melakukan perkawinan haruslah baligh menurut fiqh Syafi'i bahwa bagi pria yang baligh ditandai keluarnya air mani dan mencapai menstruasi (*haidh*) bagi wanita minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Hanafi berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun, sementara Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan Syafi'i menyebut usia 15 tahun sebagai tanda baligh, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan. Maliki, Syafi'i dan Hanbali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah 18 tahun dan minimalnya 12 tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal 17 tahun dan minimalnya 9 tahun.
 - b. Konsep batasan usia perkawinan menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah bagi pria sudah mencapai 19 tahun, sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun.
2. Mekanisme pengajuan dan proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin di bawah umur di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tengah.

- a. Mekanisme pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin di bawah umur di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tengah adalah permohonan dispensasi perkawinan diajukan ke mahkamah syar'iyah diajukan oleh calon mempelai yang belum mencapai batas minimal, atau bisa diajukan oleh orang tua dari calon mempelai yang belum cukup umur untuk menikah. Jika kedua calon mempelai belum mencapai batas minimal usia perkawinan, maka permohonan diperbolehkan dalam satu surat permohonan saja. Lamanya perkara dispensasi perkawinan ini dapat dikabulkan tergantung pada jalannya persidangan. Maksudnya, apabila pemohon memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah, maka majelis bisa mempertimbangkan alasan-alasan yang disampaikan oleh pemohon, dan didukung dengan adanya keterangan dari saksi-saksi di persidangan.
- b. Proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin di bawah umur di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut:
 - 1) Ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan.
 - 2) Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Namun, biasanya bukti-bukti sudah dititipkan kepada panitera sebelum persidangan dan sidang terbuka untuk umum jikalau pemohon menghendaki.

- 3) Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak berperkara dipanggil ke ruang persidangan. Kemudian Ketua Majelis berusaha menasehati pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon dengan memberikan penjelasan tentang sebab akibatnya apabila pernikahan dilakukan belum cukup umur dan agar menunda pernikahannya. Bila tidak berhasil dengan nasehat-nasehatnya, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah.
 - 4) Selanjutnya Ketua Majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon secara bergantian. Kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti-bukti surat, dan pemohon menyerahkan bukti surat.
 - 5) Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah. Pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon diperintahkan ke luar dari ruang persidangan. Setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapan.
 - 6) Setelah membacakan penetapannya, Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan Hakim, pemohon bisa langsung kasasi, bukan banding.
3. Implikasi pemberian izin perkawinan di bawah umur sebagai berikut:
- Dampak positifnya:
- a. Menurut Majelis agar tidak terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama.

- b. Majelis melihat calon suami dari pemohon yang akan menjadi suaminya dari segi pekerjaan. Apabila calon suami dari pemohon telah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang tetap dan dapat memenuhi kebutuhan hidup setelah berumah tangga nantinya, maka majelis dapat mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan bagi pemohon.
- c. Apabila ada larangan perkawinan yang terdapat antara calon suami dengan calon istri sesuai yang diatur dalam KHI, maka majelis akan menolak permohonan dispensasi perkawinan bagi pemohon.

Dampak negatifnya:

- a. Dampak terhadap hukum yaitu adanya pelanggaran terhadap 3 Undang-Undang: 1.UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan; 2.UU no.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 3.UU NO.21 tahun 2007 tentang PTPPO
- b. Dampak Biologis
- c. Dampak Psikologis
- d. Dampak Sosial
- e. Dampak Perilaku Seksual Menyimpang.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran penulis sebagai berikut:

1. Bagi orang tua wajib untuk mengawasi, membimbing dan mengarahkan anak-anaknya untuk tidak terjerumus pada pergaulan bebas.
2. Bagi seorang anak (baik laki-laki atau wanita) agar selalu meningkatkan keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah swt. dan menjaga pergaulan dengan sesamanya khususnya dengan lawan jenisnya secara baik.

3. Bagi laki-laki dan wanita yang sudah layak usianya menikah agar segera menikah untuk menghindari kemudharatan dan penyimpangan terhadap ajaran agama.